

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan adanya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP subsidair pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh seorang ibu, dengan cara tersangka melakukan penipuan dengan menjanjikan akan menikahkan anaknya dengan syarat dikuliahkan dan meminta kios untuk usaha. Namun, setelah biaya kuliah dibayarkan dan kios diserahkan pernikahan yang dijanjikan tidak pernah dilaksanakan dan pembayaran pelunasan kios tidak dilakukan. Hal tersebut sering terjadi di masyarakat, terutama yang menimpa para pria. Namun, karena alasan malu atau merasa hal tersebut tidak perlu diangkat ke ranah hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta untuk mengetahui mengapa keputusan Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara Nomor 340/Pid.B/2012/PN.Bgr masuk ke ranah perdata bukan ranah pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

**Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan digunakan dakwaan alternatif**, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya, yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Namun, pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan tipu muslihat untuk mengiming-imingi saksi korban akan dinikahkan dengan anak putrinya yaitu Silviana, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan saksi korban. Sehingga hal tersebut membentuk keyakinan jaksa penuntut umum bahwa kasus ini merupakan ranah hukum pidana bukan ranah hukum perdata. Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga tercipta keadilan yang sebenarnya.